



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMULYO
NOMOR 72 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN
PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SUMBERMULYO

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/A);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan kembali /Penguksuhan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D) ;
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumbermulyo (Lembaran Desa Sumbermulyo Tahun 2017 Nomor : 2/E);

Memperhatikan: Surat Rekomendasi persetujuan Camat Jogoroto Nomor : 141.1 /40/415.67/2022 Tgl. 28 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan atau pengangkatan dari dan dalam Jabatan) Perangkat Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Perangkat Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto;
- KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
Nama : MOHAMMAD KHUSNANTO
Tempat/Tgl lahir : Jombang, 22 September 1988
Jabatan : Kepala Dusun Subentoro
Alamat : Dsn. Subentoro RT. 003 RW. 015 Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang.
- KETIGA : Kepala Seksi sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan Masa Bhakti Jabatan sampai usia 60 (Enam Puluh) Tahun;
- KEEMPAT : Kepada Kepala Seksi sebagaimana Diktum KEDUA diberikan Penghasilan tetap dan atau Tunjangan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas Pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumbermulyo
Pada tanggal : 28 Januari 2022



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth, 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Jogoroto ;
4. Sdr. Ketua BPD Sumbermulyo;
5. Sdr. Yang Bersangkutan;